

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KONSEP  
*CONSTITUTIONAL QUESTION* DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Vita Fajrin Jahriyah**

**NIM. C95215111**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vita Fajrin Jahriyah  
NIM : C95215111  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara.  
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Konsep *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 November 2019

Yang membuat pernyataan,




Vita Fajrin Jahriyah  
NIM. C95215111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Vita Fajrin Jahriyah NIM C95215111 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 November 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., SH., M.Si


NIP. 197208062014112001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vita Fajrin Jahriyah NIM C95215111 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

  
Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., SH., MS.i  
NIP. 197911052007011019

Penguji II,

  
Drs. Achmad Yasin, M.Ag.  
NIP. 196707271996031002

Penguji III,

  
H. Mahir, M.Fil.I  
NIP.197911052007011019

Penguji IV,

  
Ikhsan Fafah Yasin, SHI, MH.  
NIP.198905172015031006

Surabaya, 26 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vita Fajrin Jahriyah  
NIM : C95215111  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
E-mail address : [fajrinvitha@gmail.com](mailto:fajrinvitha@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Konsep *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Januari 2020

Penulis

( Vita Fajrin Jahriyah )  
*nama terang dan tanda tangan*





























1. Jurnal Konstitusi yang ditulis oleh Josua Satria Collins, yang berjudul “Penambahan kewenangan *constitutional question* kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlindungan hak-hak konstitusional warga negara”. Dalam kesimpulannya Josua menegaskan bahwa urgensi kewenangan *constitutional question* yang *notabene* berada dalam ranah pengujian konstitusional dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebelum terlalu jauh diadopsi dan diatur dalam konstitusi maupun undang-undang, maka alternatif penerapannya dapat pula didasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penerapannya dapat juga dipertimbangkan melalui perluasan *legal standing* lembaga negara sebagai salah satu pemohon untuk jenis kewenangan *constitutional review*.<sup>20</sup>
2. Thesis yang ditulis oleh Heru Setiawan, program studi Magister ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Rekonseptualisasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya memaksimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*” dalam thesis tersebut penulis menganalisis terkait pentingnya *constitutional complaint* dan *constitutional question* untuk diterapkan dalam Mahkamah Konstitusi di Indonesia

---

<sup>20</sup> Josua Satria Collins, “Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 15. No. 4, (Desember, 2018), 692.















## J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam sub-bab. Sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep *fiqh siyāsah*, mulai dari pengertian *fiqh siyāsah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah*, pembahasan mengenai *fiqh siyāsah dustūrīyah*, *wilāyah al-mazālim*, *siyāsah shar'īyyah*.

Bab ketiga, membahas tentang konsep *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi.

Bab keempat, memuat tentang dua pembahasan utama. Yaitu pertama, analisis terkait konsep *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi, serta yang kedua analisis tentang konsep *constitutional question* ditinjau dari segi *fiqh siyāsah*.

Bab kelima, penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

































- 3) Mengadili dan memantau tingkah laku yang dilakukan oleh para pegawai kantor pemerintahan dalam masalah harta benda.
- 4) Mencegah kedzaliman yang dilakukan oleh aparat pemberi gaji kepada penerima gaji tersebut. Baik dikarenakan pengurangan, potongan maupun keterlambatan pemberian gaji.
- 5) Mencegah adanya perampasan harta, perampasan harta ada dua macam yaitu: *Ghusub as-sultaniyah*, yakni perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim terhadap rakyatnya. Dan perampasan yang dilakukan oleh “orang kuat”.
- 6) Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf umum dan wakaf khusus.
- 7) Menjalankan fungsi dari hakim (*hakim al hisbah*) ketika hakim tidak bisa menjalankan proses peradilan dikarenakan kedudukan terdakwa lebih tinggi daripada hakim. Hal ini dikarenakan hakim *al- mazālim* merupakan hakim yang memiliki derajat kewibawaan yang lebih tinggi dari hakim biasa.

Kompetensi absolut *wilāyah al-mazālim* kemudian juga mencakup kewenangan terkait:

- a) Menjalankan fungsi *nadir al-hisbah* ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan orang banyak.















setelah berakhirnya Perang Dunia I, yang antara lain diikuti oleh runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria dan berdirinya di Republik Austria. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. Dengan diadopsinya mekanisme *constitutional question* dalam sistem peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*) adalah sebagai bagian dari pemberian perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara.<sup>68</sup>

Bagi Indonesia, yang juga hendak mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis dan sekaligus negara hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945, mempertimbangkan untuk mengadopsi mekanisme *constitutional question* bukanlah sesuatu yang mengada-ada, bahkan secara logis justru suatu kebutuhan, karena dalam praktiknya bisa saja terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional seorang warga negara melalui penerapan suatu undang-undang dalam suatu perkara di pengadilan, hal itu sangat mungkin terjadi sebab hakim pengadilan biasa (pengadilan dibawah lingkup MA) memiliki kewajiban untuk menerapkan dan menegakan suatu undang-undang dalam suatu perkara, akan tetapi mereka tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah undang-undang yang akan mereka terapkan konstitusional atau tidak, kewenangan untuk menentukan apakah suatu

---

<sup>68</sup> Moh. Mahfud MD, dkk, *Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional....*, 28-30.













3. Untuk dapat diterimanya permohonan itu oleh Mahkamah Konstitusi, maka hakim yang mengajukan permohonan *constitutional question* harus menjelaskan dan meyakinkan setidaknya 2 (dua) hal kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu:
  - a) Putusannya benar-benar bergantung pada norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya itu; dan
  - b) Kejelasan perihal ketentuan konstitusi yang dilanggar oleh norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
4. Sejak diajukannya *constitutional question* kepada Mahkamah Konstitusi maka persidangan atas kasus konkritnya harus diberhentikan sementara (ditunda) oleh pengadilan.
5. Dalam proses pengujiannya, Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa konstitusionalitas undang-undang, bukan memutus kasus konkretnya, sebab Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus kasus-kasus konkret.
6. Jika Mahkamah Konstitusi memutus bahwa norma undang-undang yang diuji olehnya itu tidak bertentangan dengan Konstitusi (konstitusional), maka pengadilan dapat menerapkan norma undang-undang yang dimaksud.
7. Jika Mahkamah Konstitusi memutus bahwa norma undang-undang yang diuji olehnya itu bertentangan dengan Konstitusi (inkonstitusional), maka pengadilan tidak dapat menerapkan norma undang-undang yang dimaksud.









dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya. Fungsi, predikat, dan sebutan bagi MK yaitu diantaranya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*). Mahkamah konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dibentuk yakni untuk melaksanakan fungsi pengujian konstitusional (*constitutional review*). Merupakan salah satu tugas dari pengujian konstitusional yakni melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Konsep dari pengujian konstitusional merupakan hasil dari perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan yang berdasarkan ide-ide negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), prinsip saling mengimbangi dan mengawasi (*check & balances*), serta prinsip untuk melindungi hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Pengujian konstitusional bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak fundamental dari warga negara. Dalam hal ini pengujian konstitusionalitas merupakan cara bagi warga negara apabila hak konstitusionalnya dilanggar.

Bentuk mekanisme pengujian konstiusional terbagi menjadi dua. Yaitu mekanisme pengujian norma abstrak (*abstract review*) dan pengujian yang berawal dari adanya suatu proses litigasi di pengadilan, dimana dalam proses tersebut ditemukan adanya persoalan konstiusionalitas dari suatu norma hukum yang kemudian disebut dengan *constitutional question* atau pengujian norma konkret (*concrete review*). *Constitutional question* merupakan bagian dari pengujian konstiusionalitas, maka sangat relevan apabila kewenangan mengadili perkara *constitutional question* sudah selayaknya menjadi kewenangan mahkamah konstitusi.

Bahwa hakim dianggap memiliki kapasitas lebih untuk mengetahui kemungkinan adanya inkonstitusionalitas dari undang-undang yang akan diterapkannya dalam suatu perkara. Hal ini tentu saja memberikan manfaat bagi warga negara yang kurang memiliki kesadaran dan/atau kemampuan dalam mempertahankan hak-hak konstiusionalnya yang dijamin Konstitusi, tanpa yang bersangkutan harus secara aktif mengajukan permohonan pengujian undang-undang itu ke MK. Dengan adanya mekanisme *constitutional question* dapat dihindari adanya pelanggaran hak konstiusional yang tidak diperlukan karena pengajuan *judicial review* harus menunggu adanya putusan pengadilan atau proses pengadilan dihentikan sementara. Dengan adanya mekanisme *constitutional question*, maka dapat menghindari pelanggaran hak konstiusional yang tidak diperlukan dalam hal ini yakni jangka waktu

penghentian proses beracara yang dapat diminimalisir dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih cepat dibandingkan mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa Indonesia memerlukan mekanisme *constitutional question* untuk memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap hak konstitusional warga Negara yang merupakan sebuah keharusan dan tidak bisa ditawar. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengadopsi gagasan *constitutional question*. Dengan adanya mekanisme tersebut maka dapat dihindari adanya putusan hakim yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan dianggap melanggar hak konstitusional warga negara, karena hakim tentu dirugikan kewenangan konstitusionalnya untuk menegakkan hukum dan keadilan jika harus menerapkan suatu ketentuan undang-undang yang diragukan selain itu, objek dan ruang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan menjadi semakin luas serta pelanggaran hak konstitusional dapat dipulihkan. *Constitutional question* yang notabene berada dalam ranah pengujian konstitusional jelas berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.

#### **B. Perspektif *Fiqh Siyāsah* Terhadap Konsep *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi**

*Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang

sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Siyāsah dustūrīyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Oleh karena itu permasalahan yang berkaitan dengan konsep *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi. ingin penulis analisis menggunakan tinjauan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam (*fiqh siyāsah*). Sehingga dalam hal ini penulis akan mencoba menganalisis menggunakan tinjauan *fiqh siyāsah*.

Mengenai konsep *constitutional question* yang ditinjau dari segi *fiqh siyāsah*, konsep ini masuk ke dalam ranah *siyāsah dustūrīyah*. *Siyāsah dustūrīyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup dalam objek kajian *fiqh siyāsah*. Adapun yang menjadi bagian *siyāsah dustūrīyah* atau politik perundang-undangan meliputi pengkajian tentang penetapan hukum, atau *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qaḍā'īya* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idāriyah oleh birokrasi atau eksekutif. Dalam konsep ketatanegaraan Islam, terdapat lembaga peradilan yang bernama *wilāyah al - mazālim*.

Lebih spesifik membahas mengenai peradilan atau *qaḍā'īya* oleh lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan cara untuk rakyat dalam memperjuangkan atau memperoleh hak-hak nya yang sering kali mengalami ketidakadilan melalui proses adjudikasi di pengadilan.

Ketidakadilan tersebut terjadi karena adanya berbagai macam alasan misalnya, karena adanya sengketa antar sesama warga negara atau ketidakadilan tersebut terjadi karena adanya hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh penguasa. Inilah yang kemudian menjadi fungsi dan tugas pokok dari lembaga peradilan, yaitu untuk menegakkan hak-hak warga negara sebagaimana mestinya.

Bahwa dengan adanya *wilāyah al- mazālim* dalam sistem peradilan agama islam, yang bertugas untuk memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. *Wilāyah al- mazālim* merupakan peradilan yang bertugas mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya. Kesewenang-wenangan tersebut merupakan pencideraan terhadap hak-hak rakyat. Dalam hal ini *wilāyah al- mazālim* sebagai lembaga yudikatif berperan, sebagai sarana, cara serta jalan masyarakat untuk mengadukan kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian mengadili sengketa tersebut seadil-adilnya. Dalam ranah *fiqh siyāsah* terkait masalah perundang undangan atau pengambilan putusan, masuk kedalam ranah *fiqh siyāsah shar'iyah*. *Siyāsah shar'iyah* merupakan pemegang kekuasaan (pemerintah/*ulil amri/ wulat al-amr*), disamping punya kompetensi untuk menerapkan hukum- hukum Allah, juga memiliki









- Harman, K. Benny. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2013.
- Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.
- Isrok. *Constitutional Question (Menyoal Konstitusionalitas Pasal Tentang Pengemis KUHP Pasal 504 ayat (1) dan (2))*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 1. Januari- Maret 2010.
- Jailani, Imam. Amrusi, et. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2013.
- Khallaf, Abdul. Wahab. *Politik Hukum Islam*, Terj. Zainuddin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Kotto, Alaidin, et al., *Sejarah Peradilan Islam*, Ed. 1-2. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Kurde, Nukhthoh. Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.
- Mahfud MD, dkk. *Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2010.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.
- , *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2008.
- , *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 4, Oktober 2009.
- Marzuki, Peter. Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mukhlas, Oyo. Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahizn di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Palguna, I. Dewa. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.



